

THE ROLE OF THE REGIONAL INSPECTORATE IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN DELI SERDANG REGENCY**Yuni Ramadhani^{1*}, Raya Puspita Sari Hasibuan², dan Indri Dithisari³**^{1,2,3}Politeknik Negeri MedanEmail: yuniramadhani@students.polmed.ac.id^{1*}, rayahasibuan@polmed.ac.id², dan indridithisari@polmed.ac.id³

*Corresponding author

DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v10i1.5628>

Received: 21/11/2025, Revised: 27/02/2026, Accepted: 04/03/2026

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Regional Inspectorate of Deli Serdang Regency in supporting the implementation of good governance, particularly in preventing and addressing regional financial losses. Good governance emphasizes transparency, accountability, participation, effectiveness, and rule of law in public administration. As the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Inspectorate plays a strategic role through audits, evaluations, and monitoring of government performance. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review. The findings show that the Inspectorate has implemented internal oversight in a systematic and continuous manner, although several challenges persist, including limited human resources, insufficient budget support, and resistance from audited entities. Despite these constraints, the Inspectorate has shown progress in reporting, audit follow-up, and financial loss recovery. In 2024, the Inspectorate identified regional financial losses exceeding IDR 3 billion. The achievement of a BB rating in the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) and the APIP capability level reaching Level 3 reflect effective supervisory functions. The study concludes that strengthening human resource capacity, developing integrated monitoring systems, and enhancing regulatory support are essential for optimizing the Inspectorate's role in realizing clean and accountable governance in Deli Serdang Regency.

Keywords: *Good governance, follow-up, regional losses, regional inspectorate, internal supervision***PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN DELI SERDANG****ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam mencegah dan menindaklanjuti kerugian daerah. *Good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis melalui pelaksanaan audit, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya pengawasan internal secara sistematis dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan resistensi dari organisasi yang diawasi. Meskipun demikian, kinerja Inspektorat menunjukkan tren positif dalam pelaporan, tindak lanjut hasil audit, dan pemulihan kerugian daerah. Selama tahun 2024, Inspektorat berhasil mengidentifikasi kerugian keuangan daerah sebesar lebih dari Rp3 miliar. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan capaian nilai BB serta kapabilitas APIP pada level 3 menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas, sistem informasi pengawasan, serta dukungan regulasi yang kuat sangat penting dalam optimalisasi peran Inspektorat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Deli Serdang.

Kata kunci: *Good governance, tindak lanjut, kerugian daerah, inspektorat daerah, pengawasan internal*

PENDAHULUAN

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum (UNDP, 1997:33). *Good governance* adalah suatu sistem pemerintahan yang menjamin pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta pengawasan yang efektif untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Riwanto & Suryaningsih, 2024).

Pada perspektif pelayanan publik, *good governance* mencakup empat elemen utama: akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Keempat elemen ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Maolani et al., 2023).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi kerangka kerja penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan. SAP berbasis akrual menuntut pemerintah daerah untuk melaporkan seluruh sumber daya ekonomi dan kewajibannya, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh tentang posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan komitmen mutu, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem informasi keuangan yang memadai. Tanpa adanya komitmen kuat dari internal organisasi, implementasi SAP akan terhambat dan hanya menjadi formalitas administratif semata. Faktor manusia menjadi kunci keberhasilan reformasi akuntansi sektor publik (Hasibuan, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini memperjelas bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus dijaga agar tidak menimbulkan kerugian yang dapat merugikan keuangan daerah dan pelayanan publik (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2017).

Lebih jauh, Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Inspektorat Daerah wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta melakukan evaluasi dan monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan. Permendagri ini memberikan penguatan yuridis bagi Inspektorat agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan yang terintegrasi dan sistematis (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, 2025).

Penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan keniscayaan dalam rangka menciptakan tata kelola publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Simanjuntak et al., 2024). Dalam konteks tersebut, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi, serta meminimalkan potensi penyimpangan (Deliana et al., 2024).

Pengawasan internal yang efektif hanya dapat dicapai jika Inspektorat memiliki independensi, otoritas, dan sumber daya yang memadai (Yahya et al., 2018). Tanpa hal tersebut, pengawasan terhadap potensi kerugian daerah akan bersifat administratif dan tidak menyentuh akar permasalahan (Sugianto & Utami, 2017). Keberhasilan implementasi *good governance* sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan intern sebagai mekanisme kontrol (Khikmwanto et al., 2024).

Tingginya angka kerugian daerah yang belum tertagih menjadi indikator lemahnya sistem pengawasan. Berdasarkan data dari BPK Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, total kerugian daerah mencapai Rp2.151,59 miliar, dengan Rp1.009,63 miliar di antaranya belum tertagih (Provinsi Sumatera Utara, 2023). Grafik berikut menggambarkan sebaran penyelesaian kerugian daerah secara keseluruhan:

Berdasarkan data dari BPK Provinsi Sumatera Utara terkait Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa dari total kerugian daerah yang dilaporkan, 30,24% belum tertagih, dan hanya 62,26% yang dapat diselesaikan dengan pelunasan. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan belum berjalan optimal, dan peran Inspektorat belum efektif dalam mendorong pemulihan kerugian secara menyeluruh.

Kerugian keuangan daerah dapat menghambat pembangunan dan mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal (KPK, 2024). Oleh karena itu, upaya Inspektorat daerah dalam mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti kerugian daerah memiliki dampak langsung terhadap kualitas *good governance* di Kabupaten Deli Serdang. Keberhasilan Inspektorat dalam mengatasi kerugian daerah tidak hanya menyelamatkan aset negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah (Sutaryo et al., 2010).

Kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kontribusi nyata terhadap akuntabilitas dan pengawasan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya menunjukkan pencapaian target yang sangat tinggi dengan rata-rata kinerja 94,02%. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat meraih predikat "BB" dengan nilai 75,52, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja sudah sangat baik. Selain itu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) Inspektorat berada pada Level 3,27, menandakan bahwa kegiatan pengawasan (assurance dan konsultasi) telah dilaksanakan sesuai standar dan praktik profesional (Serdang, 2024a).

Total Kerugian Pemeriksaan APIP Pemkab Deli Serdang Tahun 2024 menunjukkan bahwa total kerugian daerah yang berhasil diidentifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2024 mencapai Rp3.075.178.150,99. Kerugian ini berasal dari berbagai wilayah pengawasan internal, yaitu Inspektur Pembantu Wilayah (Irbani) I, II, III, IV, serta Irbansus (Inspektur Pembantu Khusus). Dari keseluruhan nilai tersebut, kerugian terbesar ditemukan oleh Irbansus dengan total sebesar Rp2.608.377.257,99, yang mengindikasikan adanya kasus-kasus khusus atau penyimpangan signifikan yang memerlukan perhatian serius. Sementara itu, masing-masing Irbani wilayah melaporkan kerugian yang bervariasi, dengan Irbani I mencatat kerugian tertinggi di antara wilayah, yaitu sebesar Rp229.481.512,00. Data ini memberikan gambaran bahwa peran APIP dalam mendeteksi dan menindaklanjuti kerugian keuangan daerah masih sangat dibutuhkan untuk memperkuat penerapan prinsip *good governance* di Kabupaten Deli Serdang (Yulianty, 2023).

Temuan tersebut semakin menegaskan bahwa penguatan pengawasan internal menjadi elemen esensial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Tobalong, 2023). Kinerja Inspektorat dalam mengidentifikasi potensi kerugian dan mendorong tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah tidak hanya berdampak pada penyelamatan keuangan daerah, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Riski & Maryono, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis memandang bahwa permasalahan yang berkaitan dengan penguatan peran Inspektorat Daerah dalam implementasi *good governance*, khususnya dalam upaya penyelamatan kerugian daerah, merupakan hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Peran Inspektorat Daerah dalam Rangka Implementasi *Good governance* di Kabupaten Deli Serdang.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Peran Inspektorat Daerah Dalam Rangka Implementasi *Good governance* di Kabupaten Deli Serdang berkesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017?”

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran Inspektorat dan penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah. Penelitian oleh Hafidah (2015) menunjukkan bahwa peran Inspektorat penting dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Deli Serdang. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Selanjutnya, penelitian Sihite (2017) menemukan bahwa kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun. Auditor yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme tinggi mampu meningkatkan kinerja organisasi pengawasan. Namun, secara parsial penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan belum memberikan pengaruh signifikan, meskipun secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap efektivitas organisasi.

Penelitian Saribu (2017) mengenai penerapan prinsip-prinsip *good government governance* terhadap efektivitas kinerja pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja pegawai, sedangkan transparansi menunjukkan pengaruh negatif.

Tarigan et al. (2021) dalam penelitiannya mengenai peran dan fungsi internal audit Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menyimpulkan bahwa Inspektorat telah melaksanakan pengawasan internal dengan baik, meskipun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perencanaan pengawasan di masa mendatang.

Penelitian terbaru oleh Ginting dan Sinaga (2024) menunjukkan bahwa etika pelayanan administrasi yang baik di Kantor Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mendukung terwujudnya *good governance* melalui pelayanan yang sesuai tugas dan tanggung jawab. Demikian pula, penelitian Aldiansyah dan Wirananda (2025) menemukan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Pematang Johar telah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan baik.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai Inspektorat dan *good governance* telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kualitas auditor, efektivitas organisasi, atau penerapan prinsip *good governance* secara umum. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus menitikberatkan pada peran Inspektorat Daerah sebagai APIP dalam menyelamatkan kerugian daerah serta kontribusinya terhadap implementasi *good governance* di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024.

Penelitian ini terfokus dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Tujuan dari penelitian yang berjudul “Peran Inspektorat Daerah dalam Rangka Implementasi *Good governance* di Kabupaten Deli Serdang” adalah untuk menganalisis secara mendalam peran Inspektorat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi efektivitas peran Inspektorat Daerah dalam mengidentifikasi, mengatasi, dan memitigasi potensi kerugian daerah yang terjadi, serta menilai sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mampu menyelamatkan keuangan daerah dari temuan kerugian yang ada. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi Inspektorat Daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Deli Serdang sehingga dapat menjadi masukan berharga untuk peningkatan kinerja pengawasan di masa mendatang (Serdang, 2024b).

TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hafidah, (2015:3)	Peranan Inspektorat pada Pencapaian Laporan Keuangan yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di Kabupaten Deli Serdang	Peran Inspektorat penting dalam pencapaian opini WTP, namun terdapat hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.
2	Shite (2017:108)	Pengaruh Kualitas Auditor dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Efektifitas Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun	Kualitas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun. Temuan ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah secara efektif. Sebaliknya, variabel penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap efektivitas organisasi, yang mengindikasikan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas kinerja organisasi secara individu. Meskipun demikian, secara simultan, kualitas auditor dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun. Dari kedua variabel tersebut, kualitas auditor menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas organisasi, yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas auditor merupakan elemen kunci dalam mewujudkan organisasi pengawasan yang efektif dan akuntabel.
3	Saribu, (2017:103)	Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Government Governance</i> terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja pegawai BPKAD, sedangkan transparansi berpengaruh negatif.
4	Tarigan et al., (2021:134)	Analisis Peran dan Fungsi Internal Audit Inspektorat Kabupaten Deli Serdang terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Deli Serdang	Inspektorat telah melaksanakan pengawasan melalui audit internal dengan baik, meskipun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perencanaan pengawasan di masa depan.
5	Ginting &	Etika Pelayanan Administrasi	Etika pelayanan administrasi yang baik di

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6	Sinaga, (2024:29) Aldiansyah & Wirananda, (2025)	dalam Mewujudkan <i>Good governance</i> di Kantor Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Analisis Penerapan <i>Good Government Governance</i> pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang)	Kantor Desa Kolam telah mendukung terwujudnya <i>good governance</i> melalui pelayanan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Pengelolaan APBDes di Desa Pematang Johar telah menerapkan prinsip <i>good governance</i> seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan baik.

Sumber: Data Olahan (2025)

Pengertian *Good governance* Menurut UNDP

Istilah *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu pendekatan penting dalam pembangunan administrasi publik modern. United Nations Development Programme (UNDP) sebagai lembaga internasional yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan, pada tahun 1997 memperkenalkan definisi *good governance* yang kini telah menjadi rujukan global dalam tata kelola pemerintahan.

Good governance adalah mekanisme, proses, dan institusi di mana warga negara dan kelompok masyarakat menyalurkan kepentingan mereka, menggunakan hak-haknya, menjalankan kewajibannya, serta menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka. Dengan kata lain, *good governance* bukan hanya menyangkut efisiensi birokrasi, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif masyarakat, jaminan hak asasi manusia, serta keadilan sosial dalam proses pemerintahan (UNDP, 1997).

Konsep *Good governance*

Good governance merupakan suatu konsep tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan keadilan sosial (UNDP, 1997:33). Secara lebih rinci, UNDP (1997:33) mengidentifikasi enam prinsip utama *good governance*, yaitu:

Transparansi (*Transparency*)

Transparansi diwujudkan melalui kebebasan memperoleh informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik. Proses pemerintahan harus dilakukan secara terbuka, dan informasi harus tersedia dalam bentuk yang dapat dipahami serta dapat diakses oleh masyarakat.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas mencakup kewajiban pejabat publik, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik. Pemerintahan yang akuntabel memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi yang transparan.

Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi langsung atau melalui institusi perwakilan yang sah dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini mencakup kebebasan berpendapat, berserikat, serta akses terhadap informasi. Pemerintah yang baik mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses pembangunan.

Responsivitas (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. *Good governance* mengedepankan pelayanan publik yang efisien dan tepat waktu sebagai bentuk respons terhadap tuntutan masyarakat.

Efektivitas (*Effectiveness*)

Kebijakan dan layanan publik harus menghasilkan dampak yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Hal ini juga mencakup pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik.

Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Prinsip ini menekankan pentingnya supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pemerintah harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak minoritas dan kelompok rentan, serta menegakkan hukum melalui lembaga peradilan yang independen.

Dimensi utama *good governance* mencakup suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, supremasi hukum, dan kontrol terhadap korupsi. Dimensi ini saling berinteraksi dan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab (Kaufmann et al., 2024:4).

Indonesia dalam implementasi *good governance* menjadi tuntutan mutlak untuk menjalankan roda pemerintahan daerah, khususnya di era otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah (Hidayat et al., 2025:477). Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, prinsip-prinsip *good governance* yang dirumuskan oleh UNDP menjadi acuan dalam memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini mencerminkan bagaimana *good governance* berperan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terutama dalam upaya penyelamatan potensi kerugian keuangan daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat untuk menjamin penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan dan menghindari kerugian negara atau daerah. Hal ini telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Kerugian Daerah dan Dampaknya

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018, 2018:2). Fenomena kerugian daerah sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi masalah serius yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

Kerugian ini berdampak langsung terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Hermawan et al., 2024:11). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kerugian daerah menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Fenomena kerugian daerah yang signifikan juga tercermin dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya temuan kerugian yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak semakin membesar (BPK RI Provinsi Sumatera Utara, 2023:88). Hal ini menuntut peran aktif dan strategis dari Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal untuk melakukan audit dan pengawasan secara komprehensif.

Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Inspektorat Daerah merupakan unit kerja pengawasan intern pemerintah daerah yang bertugas melakukan audit, pemeriksaan, evaluasi, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008:2). Dalam kapasitasnya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat berperan sebagai penjaga integritas, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang merupakan unsur penting dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance*.

Sebagai APIP, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan pengawasan yang independen dan objektif. Peran ini dilaksanakan melalui tiga bentuk utama audit, yaitu: (1) audit keuangan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan laporan keuangan daerah, (2) audit kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan pemerintahan, serta (3) audit kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008:23). Dengan demikian, Inspektorat memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi risiko kerugian dan mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintah daerah.

Peran strategis APIP ditegaskan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa hasil pengawasan APIP harus menjadi dasar bagi kepala daerah dalam melakukan pembinaan, pengambilan keputusan, dan tindak lanjut pengelolaan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan APIP, dalam hal ini Inspektorat Daerah, bukan hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis kepala daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Inspektorat Daerah Kabupaten Deli Serdang, memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, pencegahan penyimpangan, serta penyelamatan potensi kerugian daerah. Melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat menjalankan perannya sebagai *quality assurance* dan

consulting unit yang bertujuan mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Strategi Pencegahan Kerugian Daerah oleh Inspektorat

Pencegahan kerugian daerah oleh Inspektorat dilakukan melalui beberapa strategi utama, yaitu audit rutin dan inspeksi mendadak, penguatan kapasitas auditor, serta penerapan audit berbasis risiko (*risk-based audit*). Audit berbasis risiko menjadi pendekatan yang efektif dalam memprioritaskan area yang memiliki potensi risiko kerugian tinggi sehingga pengawasan menjadi lebih fokus dan efisien (Inspektorat Kabupaten Tobalong, 2023).

Selain itu, Inspektorat juga melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta mendorong perbaikan sistem pengendalian intern di seluruh organisasi perangkat daerah. Pendekatan kolaboratif dengan instansi terkait, seperti aparat penegak hukum dan pengelola keuangan daerah, semakin memperkuat efektivitas pencegahan dan penanganan kerugian (Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, 2024).

Implementasi *Good governance* melalui Peran Inspektorat Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah mengimplementasikan berbagai program pengawasan yang terintegrasi dengan sistem pengendalian intern daerah. audit kinerja dan keuangan yang transparan, didukung oleh pelaporan hasil pengawasan secara berkala, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, seperti e-audit dan sistem pelaporan berbasis digital, juga telah diterapkan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pengawasan serta memudahkan deteksi dini penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian daerah (Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, 2024). Langkah ini merupakan wujud nyata dari implementasi prinsip *good governance* yang mendorong keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan.

Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Inspektorat

Tantangan yang menghambat efektivitas Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain: keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, kurangnya dukungan anggaran, resistensi budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi, dan tekanan politik yang dapat mengurangi independensi pengawasan (KPK, 2024).

Selain itu, kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan banyak pihak dan tingginya risiko korupsi juga menjadi hambatan signifikan dalam pencegahan kerugian daerah. Hal ini menuntut penguatan secara menyeluruh baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun regulasi pendukung (ISO 37000, 2022:14)

Upaya Penguatan dan Inovasi dalam Fungsi Pengawasan Inspektorat

Pentingnya tata kelola organisasi yang baik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam konteks Inspektorat, hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan sistem audit berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi terkini (ISO 37000, 2022:14). Pengembangan sistem informasi pengawasan terpadu yang memungkinkan pelaporan real-time dan analisis data secara otomatis menjadi salah satu inovasi penting yang dapat mempercepat identifikasi dan penanganan potensi kerugian daerah (Yulianty & Hayat, 2023:564)

Peran Regulasi dalam Mendorong *Good governance*: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

Upaya memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam Pasal 1 ayat (5), disebutkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2017:2).

Peraturan Pemerintah ini menekankan pentingnya fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Di antaranya, Pasal 27 menegaskan bahwa hasil pengawasan APIP merupakan dasar bagi pembinaan kepala daerah, serta harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk menjamin akuntabilitas publik (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2017:27).

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 selaras dengan prinsip *good governance* karena memuat elemen-elemen seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi. Ini sejalan dengan pemikiran (UNDP, 1997) dan (Kaufmann et al., 2024) bahwa sistem pengawasan yang kuat merupakan instrumen vital dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan

peraturan ini sangat penting sebagai acuan normatif dalam mendesain strategi pengawasan dan pencegahan kerugian daerah, termasuk bagi Inspektorat Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Peran Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 tahun 2021 dalam Mendukung Implementasi *Good governance*

Dukungan terhadap pelaksanaan *good governance* di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi digital yang mengarah pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

SPBE merupakan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna internal dan eksternal pemerintah. Perbup No. 107 Tahun 2021 menjadi payung hukum bagi perangkat daerah, termasuk Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara elektronik.

Peraturan ini memberikan dampak positif terhadap penguatan sistem pengawasan internal, terutama dalam aspek integrasi data, pelaporan berbasis digital, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara real-time. Bagi Inspektorat Daerah, implementasi SPBE mendorong modernisasi proses audit internal serta pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti yang dijelaskan (UNDP, 1997) yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum.

Lebih lanjut, (Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021, 2021) mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah harus menerapkan sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini memperkuat fungsi Inspektorat dalam mengawasi kinerja, keuangan, dan kepatuhan regulasi OPD melalui sistem yang terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri secara digital. Sejalan dengan itu, pengawasan yang dilakukan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, responsif, dan berintegritas. Penerapan SPBE yang efektif mendukung terwujudnya ekosistem pengawasan yang modern dan kolaboratif, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, serta memperkuat posisi Inspektorat Daerah dalam mengawal implementasi *good governance* di Kabupaten Deli Serdang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam tentang peran Inspektorat dalam implementasi *good governance*, sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai penunjang untuk menunjukkan capaian kinerja, jumlah temuan, dan nilai penyelamatan kerugian daerah.

Lokasi dan Responden Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Mawar No. 6, Perbarakan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena Inspektorat memiliki peran penting sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penerapan *good governance* dan pengawasan terhadap potensi kerugian daerah. Penelitian berlangsung selama 4 bulan, mulai 6 Januari 2025 hingga 9 Mei 2025, yang meliputi proses pengumpulan data, observasi, wawancara, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Responden utama penelitian adalah 2 informan kunci, yaitu: (1) Kepala Subbagian Keuangan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. (2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Keduanya dipilih karena terlibat langsung dalam proses pengawasan, audit, serta tindak lanjut penyelamatan kerugian daerah.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: Data primer, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari responden atau objek penelitian dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2020:513). Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh pihak lain dan bukan oleh peneliti sendiri. Data ini biasanya diperoleh dari laporan keuangan, buku, jurnal, arsip, dan publikasi lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui atau turut serta dalam pelaksanaan kinerja pengawasan keuangan di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dengan memperoleh jawaban dari sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Data penelitian ini diperoleh

secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan penyelamatan kerugian daerah oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2020:252) “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin, 05 Mei 2025 di ruangan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peran Inspektorat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)? (2) Apa saja tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam hal pengawasan internal pemerintah daerah? (3) Bagaimana mekanisme pelaporan hasil audit internal yang dilakukan oleh APIP? (4) Apa prosedur yang dilakukan Inspektorat dalam menangani kerugian daerah, mulai dari pemeriksaan hingga rekomendasi penyelesaian? (5) Bagaimana mekanisme tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat terhadap temuan kerugian daerah yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan? (6) Bagaimana proses tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian daerah? (7) Apa upaya yang dilakukan Inspektorat apabila OPD tidak melaksanakan pengembalian kerugian daerah sesuai rekomendasi? (8) Apa dasar hukum yang digunakan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan penanganan kerugian daerah? (9) Bagaimana capaian Inspektorat dalam menyelamatkan kerugian daerah selama tahun 2023-2024? (10) Apakah saat ini Inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan sistem teknologi informasi dalam proses audit atau pengawasan (11) Apakah terdapat sistem monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala?

Observasi

Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati langsung aktivitas dan proses kerja Inspektorat, terutama dalam pelaksanaan audit dan tindak lanjut atas temuan kerugian daerah. (Flick, 2022) menekankan bahwa observasi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi perilaku organisasi, serta mengidentifikasi kesenjangan antara prosedur formal dan praktik di lapangan.

Observasi ini diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan magang peneliti di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang selama periode Januari hingga Mei 2025, yang memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas pengawasan intern pemerintahan dan proses penanganan kerugian daerah.

Dokumentasi

Sugiyono (2020:533) mendefinisikan, “Dokumen merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Inspektorat Daerah dalam mengatasi kerugian daerah serta mendukung implementasi prinsip *good governance*. Analisis data dilakukan secara sistematis sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran Inspektorat sebagai APIP dalam penyelamatan kerugian daerah dan implementasi *good governance*, dipilih dan dirangkum.

Dalam proses reduksi data dilakukan tahapan: (1) Pengkodean (*coding*), yaitu pemberian kode terhadap bagian-bagian data yang memiliki makna tertentu. Misalnya, kode terkait fungsi audit, pengawasan, tindak lanjut rekomendasi, transparansi, dan akuntabilitas. (2) Kategorisasi, yaitu pengelompokan kode-kode yang memiliki kesamaan makna ke dalam kategori tertentu, seperti: peran preventif, peran represif, hambatan pengawasan, dan kontribusi terhadap prinsip *good governance*.

Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi dan dikategorikan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau tabel agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk melihat pola hubungan antara peran Inspektorat dan implementasi prinsip *good governance* di Kabupaten Deli Serdang.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang ditemukan dalam data. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan konsistensi dan kebenaran temuan.


Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu: (1) Triangulasi sumber, dengan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan (misalnya pejabat Inspektorat dan OPD terkait). (2) Triangulasi teknik, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. (3) Triangulasi waktu, dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan stabilitas informasi.

Dengan tahapan tersebut, analisis data kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang sistematis, terstruktur, mendalam, serta memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan teori *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, Inspektorat sebagai APIP diharapkan berperan aktif melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan tindak lanjut untuk memastikan penerapan prinsip *good governance* di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kerangka ini menunjukkan bahwa Peran Inspektorat (X) memiliki pengaruh terhadap Implementasi *Good Governance* (Y), yang tercermin melalui pengurangan kerugian daerah, peningkatan akuntabilitas keuangan, serta kinerja pengawasan yang lebih efektif, seperti yang terlampir pada Gambar 2.



Sumber: Data Olahan (2025)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat daerah dalam rangka implementasi *good governance* di Kabupaten Deli Serdang. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta diperkuat oleh dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024. Data ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan internal, penanganan kerugian daerah, dan implementasi prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil

Penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap informan yaitu Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin, 05 Mei 2025 di ruangan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mendukung prinsip *good governance*. Capaian indikator ini menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern, efektivitas pengendalian korupsi, kapasitas institusi pengawasan, serta kepuasan publik.

Tabel 1. Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Level Maturitas SPIP	3.2	3.012	94.12%	Sangat Tinggi
2	Nilai Indeks Efektivitas Korupsi (IEPK)	3.0	2.516	83.87%	Tinggi
3	Level Kapabilitas APIP	3.2	3.27	102.19%	Sangat Tinggi
4	Nilai LHE AKIP	84	75.52	89.9%	Tinggi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	100	111.1%	Sangat Tinggi

Sumber: LKIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

Level Maturitas SPIP yang dicapai sebesar 3.012 dari target 3.2 menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah diterapkan secara konsisten, meskipun belum sempurna. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2.516 (83,87%) menunjukkan komitmen Inspektorat dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan integritas dan transparansi.

Pencapaian Kapabilitas APIP yang melampaui target (3.27 dari target 3.2) menandakan bahwa fungsi pengawasan telah dilakukan secara independen dan mampu memberikan nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan. Nilai LHE AKIP dan IKM yang tinggi mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja dan pelayanan Inspektorat mendapatkan apresiasi dari publik dan stakeholder internal.

Secara keseluruhan, IKU tahun 2024 menunjukkan bahwa Inspektorat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi juga pada kualitas dan dampak dari setiap aktivitas pengawasan.

Penanganan Kerugian Daerah

Tabel 2. Total Kerugian Pemeriksaan APIP Pemkab Deli Serdang Tahun 2024

NO	ASAL TIM	JUMLAH/IRBAN
1	IRBAN I	Rp 229.481.512,00
2	IRBAN II	Rp 80.314.495,00
3	IRBAN III	Rp 60.401.562,00
4	IRBAN IV	Rp 96.603.324,00
5	IRBANSUS	Rp 2.608.377.257,99
TOTAL KERUGIAN		Rp 3.075.178.150,99

Sumber: Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, 2025

Penanganan kerugian daerah merupakan aspek krusial dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Data dalam Tabel 4.3 menunjukkan bahwa total kerugian yang teridentifikasi sepanjang tahun 2024 mencapai lebih dari Rp3 miliar, dengan mayoritas berasal dari IRBANSUS.

Pembagian nilai kerugian berdasarkan inspektur pembantu (Irbani I – IV dan Irbansus) menunjukkan bahwa pelanggaran administratif atau kerugian daerah tidak hanya terjadi di satu sektor tertentu, tetapi tersebar di berbagai lini pemerintahan. Ini memperkuat urgensi perlunya penguatan sistem pengendalian intern di seluruh OPD.

Kemampuan Inspektorat dalam mengidentifikasi nilai kerugian ini menunjukkan bahwa mekanisme audit internal berjalan dengan efektif. Namun demikian, tantangan utama terletak pada tindak lanjut hasil pemeriksaan, terutama dalam hal pengembalian kerugian dan penegakan rekomendasi.

Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan LKIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang mendapat alokasi anggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp26.487.785.423,00 dengan 3 program yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Rp 18.859.421.987,00 (2) Program Penyelenggaraan Pengawasan : Rp 6.373.688.348,00 (3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi: Rp1.254.675.088,00

Total anggaran: Rp26.487.785.423,00 dengan realisasi sebesar Rp21.766.136.095,00 mencapai 82,17% sehingga nilai kinerja anggaran Inspektorat Kabupaten Deli Serdang adalah baik. Realisasi anggaran Inspektorat yang mencapai 82,17% pada tahun 2024 mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Anggaran dialokasikan untuk tiga program utama: penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatan pengawasan, dan perumusan kebijakan.

Proporsi terbesar digunakan untuk kegiatan penunjang dan pengawasan, yang merupakan inti dari fungsi Inspektorat. Alokasi dan realisasi anggaran ini memperlihatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, serta komitmen lembaga dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Anggaran yang dikelola dengan baik dan sesuai peruntukannya mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas dalam *good governance*. Selain itu, transparansi dalam pelaporan realisasi anggaran juga mencerminkan prinsip akuntabilitas publik.

Pembahasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dirumuskan oleh (UNDP, 1997). Peraturan Pemerintah tersebut memberikan madat kepada APIP, termasuk Inspektorat Daerah, untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

Berikut adalah sintesis antara prinsip-prinsip *good governance* versi *United Nations Development Programs* (UNDP), ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dan temuan penelitian di Kabupaten Deli Serdang:

Tabel 3. sintesis antara prinsip-prinsip good governance versi United Nations Development Programs (UNDP), ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dan temuan penelitian di Kabupaten Deli Serdang

No	Prinsip <i>Good governance</i> menurut UNDP	Peraturan	Implementasi di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
1	Akuntabilitas	<p>Pasal 34 ayat (2): (1) Pcmbsinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;</p> <p>b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</p> <p>d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah</p>	<p>Inspektorat melaksanakan audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan pada seluruh OPD untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan program. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar perbaikan tata kelola OPD. Inspektorat secara aktif memantau penyelesaian kerugian daerah dan memberikan rekomendasi.</p>
2	Transparansi	<p>Pasal 23 ayat (1) :</p> <p>1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 24 ayat (1) :</p> <p>1) Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/ kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta 'pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat</p>	<p>Inspektorat menyampaikan laporan pengawasan secara periodik kepada Bupati, BPKP, dan instansi terkait, serta mendokumentasikan dalam sistem internal.</p>
3	Efektivitas	<p>Pasal 13 :</p> <p>(2) Menteri dan menteri teknis/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan disampaikan kepada gubernur.</p> <p>(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota.</p> <p>(4) Harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip keserasian dan</p>	<p>Inspektorat melakukan pembinaan kepada OPD melalui rekomendasi hasil audit, bimbingan teknis, dan reuiu laporan keuangan.</p>

No	Prinsip <i>Good governance</i> menurut UNDP	Peraturan	Implementasi di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
4	Efisiensi	<p>keterpaduan serta berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.</p> <p>Pasal 13 :</p> <p>(2) Menteri dan menteri teknis/ kepala lembaga pemerintahan nonkementerian melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan disampaikan kepada gubernur.</p> <p>(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota</p> <p>(4) Harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip keserasian dan keterpaduan serta berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.</p>	<p>Inspektorat melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan memberikan saran penghematan serta optimalisasi penggunaan anggaran. Efisiensi dikaitkan dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan hemat.</p>
5	Supremasi Hukum	<p>Pasal 28 : APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut selama 60 hari pasca audit. Bila tidak ditindaklanjuti, sanksi administratif atau pelimpahan ke APH dilakukan. Sehingga Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berperan dalam menegakkan aturan atas temuan pelanggaran di OPD.</p>

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan analisis perbandingan prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP dengan ketentuan dalam PP No. 12 Tahun 2017 serta implementasinya di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian yang kuat pada lima dimensi utama: akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum.

Pertama, pada aspek akuntabilitas, PP No. 12 Tahun 2017 melalui Pasal 34 ayat (2) menekankan pentingnya pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah oleh perangkat daerah. Hal ini secara nyata diimplementasikan oleh Inspektorat melalui pelaksanaan audit menyeluruh terhadap OPD serta pemantauan kerugian daerah, dengan hasil audit yang dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola.

Kedua, prinsip transparansi diatur dalam Pasal 23 dan 24 yang mewajibkan pelaporan hasil pengawasan secara terbuka kepada pimpinan instansi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Inspektorat Deli Serdang menerapkannya dengan mendistribusikan laporan pengawasan secara berkala dan terdokumentasi kepada Bupati dan instansi terkait.

Ketiga, dari sisi efektivitas, Pasal 13 PP No. 12 Tahun 2017 mengatur pentingnya harmonisasi jadwal pembinaan dan pengawasan secara terkoordinasi demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat menerjemahkannya melalui pembinaan aktif kepada OPD, baik melalui rekomendasi hasil audit, bimbingan teknis, maupun reviu laporan keuangan guna mendorong perbaikan kinerja organisasi.

Keempat, efisiensi ditekankan melalui prinsip penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat sasaran. Hal ini terakomodasi dalam pelaksanaan revidi atas RKA OPD oleh Inspektorat, yang tidak hanya fokus pada kepatuhan administrasi, tetapi juga menekankan pentingnya optimalisasi anggaran.

Kelima, prinsip supremasi hukum tercermin dalam Pasal 28 yang mewajibkan APIP memantau dan memperbarui data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Deli Serdang memantau realisasi rekomendasi hasil audit dalam jangka waktu 60 hari dan mendorong sanksi administratif atau pelimpahan ke aparat penegak hukum bila tidak ada tindak lanjut, menunjukkan komitmen terhadap penegakan aturan.

Dari keseluruhan dimensi tersebut, terlihat bahwa Inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah menjalankan sebagian besar prinsip-prinsip *good governance* dalam kerangka regulasi nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara teori tata kelola yang baik, ketentuan perundang-undangan, dan praktik pengawasan internal yang dilakukan secara profesional dan sistematis.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peran Inspektorat Daerah dalam Rangka Implementasi *Good governance* di Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Deli Serdang memiliki peran penting sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Inspektorat telah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga aktivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan. Inspektorat terbukti berperan dalam mencegah dan menangani kasus kerugian daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 dengan melakukan audit kepatuhan, pemeriksaan berkala, serta pemberian rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk memulihkan kerugian daerah.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pada aspek jumlah auditor yang belum seimbang dengan beban kerja pengawasan serta keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau tindak lanjut hasil audit secara real-time. Hal tersebut mengakibatkan beberapa rekomendasi hasil pemeriksaan belum dapat ditindaklanjuti secara optimal dan tepat waktu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi dan jumlah auditor, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan sistem pengawasan digital perlu ditingkatkan untuk memperkuat kinerja Inspektorat. Dengan memperbaiki aspek tersebut, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mampu meminimalisasi potensi kerugian daerah di masa mendatang.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan akuntansi sektor publik, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam kerangka *good governance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di tingkat daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulatif dan struktural, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas institusional pengawas internal, kualitas sumber daya manusia auditor, serta dukungan sistem informasi pengawasan.

Lebih lanjut, penelitian ini merumuskan kontribusi konseptual bahwa model implementasi *good governance* di tingkat daerah perlu memasukkan dimensi kapasitas pengawasan internal sebagai variabel strategis. Dalam konteks ini, peran Inspektorat tidak hanya diposisikan sebagai fungsi kontrol pasif, tetapi sebagai *strategic assurance and consulting partner* bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, model implementasi *good governance* yang dikembangkan dalam penelitian ini menekankan tiga komponen utama, yaitu: (1) penguatan kapasitas kelembagaan APIP, (2) integrasi sistem pengawasan berbasis digital, dan (3) efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil audit sebagai indikator akuntabilitas.

Kontribusi ini memperluas pendekatan teoritis *good governance* yang selama ini lebih menitikberatkan pada prinsip normatif (transparansi, akuntabilitas, partisipasi), dengan menambahkan perspektif operasional mengenai bagaimana mekanisme pengawasan internal berperan sebagai determinan utama dalam memastikan prinsip-prinsip tersebut terimplementasi secara nyata di tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif empiris, tetapi juga memberikan penguatan konseptual terhadap model tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis pengawasan internal yang efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Deli Serdang, I. K. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024*.
- Deliana, Nurlinda, Gultom, A. S., Khanti, L., Jati, D. F., Marbun, V., Banjarnahor, C. D., & Simamora, M. F. A. (2024). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah. In *Pustaka Media Publishing*. <https://katalog.pusmed.com/index.php/katalog/article/view/2/2>
- Hasibuan, R. P. S. (2021). Komitmen Mutu Sebagai Tolak Ukur Dalam Keberhasilan Implementasi Standar

- Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 59–69. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1727>
- ISO 37000. (2022). *ISO 37000:2021 Governance Of Organizations - Guidance. February*, 1–19. https://committee.iso.org/files/live/sites/tc309/files/ISO_37000_slides/ISO_37000_Governance_of_organizations_-_Guidance_-_v1_2022_web.pdf
- Khikmwanto, Renaldy, & Riyadi. Sahrul. (2024). Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perkembangan Ilmu Pemerintahan. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(4), 10–22.
- KPK. (2024). *KPK Dorong Penguatan APIP untuk Akselerasi Pencegahan Korupsi di Daerah*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah>
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, Ek. F. Al. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Implementation of Public Accountability System in Realizing Good Governance in Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnaldialektika.com/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Pub. L. No. 2, 1 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319363/permendagri-no-2-tahun-2025>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 12 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5832/pp-no-12-tahun-2017>
- Provinsi Sumatera Utara, B. R. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara*. 1–127.
- Riski, R. A., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 122–133. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.624>
- Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20>
- Serdang, I. K. D. (2024a). *Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)*. <https://inspektorat.deliserdangkab.go.id>
- Serdang, I. K. D. (2024b). *Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Deli Serdang*. <https://inspektorat.deliserdangkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Simanjuntak, S. D., Hutahaean, M. O., Silalahi, E. D., & Nababan, J. (2024). 3524-3532. 4, 3524–3532.
- Sugianto, B., & Utami, I. (2017). Rekonstruksi Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Daerah Menuju Good Governance. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 109–120. <https://doi.org/10.46839/ljih.v10i2.917>
- Sutaryo, Sutopo, B., & Setiawan, D. (2010). Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*, 1–31. <https://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/SNA13-PURWOKERTO.pdf>
- Tobalong, I. D. K. (2023). *Bimtek Penyusunan PKPT Berbasis Resiko*. <https://inspektorat.tabalongkab.go.id/view/berita/2023-11-20-bimtek-penyusunan-pkpt-berbasis-resiko>
- UNDP. (1997). Governance For Sustainable Human Development. *Administrator United Nations Development Programme*, 17(2), 52.
- Yahya, I., Hasibuan, R. P. S., Torong, Z. B., & Muda, I. (2018). Factors that influence success implementation of government accounting standard (SAP) based on acrual in the government of the districts/cities in North Sumatera Province. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 21(1), 1–14.
- Yulianty, D. ; H. S. U. (2023). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 3(02), 574–582. <https://doi.org/10.33197/bes.vol3.iss02.2023.2121>.